

SKRIPSI
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI (TUPOKSI) SEKRETARIAT DPRD
KOTA MAKASSAR

Disusun dan di usulkan oleh:

DEDY KURNIAWAN

Nomor Stambuk : 10564 01824 13



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI (TUPOKSI) SEKRETARIAT DPRD
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

DEDY KURNIAWAN

Nomor Stambuk : 10564 01824 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat DPRD Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Dedy Kurniawan
Nomor Stambuk : 105640 1824 13
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Iywan Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

KEPUTUSAN

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 047/ESP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari rabu, 31 agustus 2019.

Ketua

Sekretaris

Penguji

- 1. [Redacted]
- 2. Dra. Hj. Nawahida, M.Pd
- 3. A. D. Lubis Priyanti, S.Pd, M.Pd
- 4. Dra. Murni, M.Pd, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dedy Kurniawan

Nomor Stampok : 105648140413

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dan pinak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sejujur benarnya apabila di konsider hari pengisian ini tidak benar, maka bersedia menerima sanksi akademik.

Mengetahui dan menyetujui

Mahasiswa, Dedy Kurniawan

Mengetahui dan menyetujui

Mengetahui dan menyetujui

ABSTRAK

Dedy Kurniawan, Nomor Stambuk 105640182413 menyusun skripsi dengan judul “**Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar**” di bawah bimbingan Dr. Amir Muhiddin, M.Si dan Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretaris DPRD KOTA Makassar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan (1) Menyelenggarakan Administrasi Ksekretariat, (2) Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dan faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar **(1) Faktor Pendukung: Pertama sarana dan prasarana:** semua perangkat dan peralatan di sediakan sudah cukup lengkap sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sudah berjalan sesuai yang di harapkan. **Kedua:** Meningkatnya SDM Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknisk. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat sudah sangat menunjang, baik pengalaman kerja maupun jumlah pegawai. Sumber daya manusia yang tersedia tentunya akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut seperti pelayanan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. **(2) Faktor Penghambat: Kurangnya Tingkat Kedisiplinan Staff,** Sulsel sudah cukup baik dalam aspek pengetahuan, dan sikap penguasaan kerja, namun dalam hal kedisiplinan ataupun tanggung jawab masih kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan komunikasi yang jelas antara anggota legislatif dan staf Sekretariat agar semua agenda berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Optimalisasi, Tupoksi, Sekretariat DPRD Kota Makassar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis ibu Kurniati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Amin Umar, M.Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nuryanti Mustari, S.Ip.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan
7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di DPRD, terkhusus untuk pihak yang terlibat

dalam penelitian sehingga penulis dapat dengan mudah mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi ini

10. Seluruh saudara angkatan 2013, 2014 dan 2015 Ilmu Pemerintahan tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XVII Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim Ujian Skripsi	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Optimalisasi Tupoksi Sekretariat DPRD	9
1. Konsep Optimalisasi	9
2. Sekretariat DPRD	9
3. DPRD	11
4. Tupoksi.....	11
5. Tugas dan Wewenang DPRD.....	12
6. Dasar Hukum Sekretariat DPRD.....	14
7. DPRD sebagai Lembaga Politik.....	15
B. Konsep Pemerintahan	23
1. Definisi Pemerintahan	23
2. Pemerintah Daerah	25
3. Fungsi Pemerintah Daerah	27
4. Asas Pemerintah Daerah	27

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	29
C. Kerangka Fikir	32
D. Fokus Penelitian.....	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kota Makassar.....	42
2. Visi-Misi.....	43
3. Kedudukan	44
4. Tugas Pokok.....	44
5. Fungsi.....	44
6. Struktur Organisasi.....	45
7. Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Makassar	46
B. Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Makassar	49
1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan.....	52
2. Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi DPRD.....	54
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Makassar	58
1. Faktor Pendukung	58
2. Faktor Penghambat.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan PNS pada Sekretariat DPRD Kota Makassar.....	47
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai PNS dan Kontrak	47
Tabel 4.3 Keadaan PNS Berdasarkan Golongan.....	48
Tabel 4.4 Program Pembentukan Perda Thn 2016-2018	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat menjadi salah satu hal penting di dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Salah satu wujud dari sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif sebagai penyambung lidah terhadap kebutuhan mereka yang perlu disampaikan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu diwujudkan adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan daerah pada hakikatnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan legalitas DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwasanya DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang

diwujudkan dalam pembahasan dan persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam melaksanakan fungsi legislasi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah. Dalam organisasi pemerintahan daerah, DPRD terbagi menjadi dua tingkatan, yakni DPRD tingkat provinsi yang disebut DPRD Provinsi dan DPRD di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaan roda Pemerintahan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai lembaga yang memberikan output terhadap pembentukan peraturan Daerah (Perda) Provinsi, melaksanakan fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus diimplementasikan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD. Sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota seyogyanya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat atau konstituen yang diwakilkan.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD tingkat Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan Bupati/Walikota, serta pelaksanaan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penjabaran dari tiga fungsi yang di emban oleh DPRD Kabupaten/Kota tersebut dirumuskan dalam bentuk tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diuraikan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: (1) Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota (2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan APBD Kabupaten/Kota (4) Melantik Bupati/Walikota terpilih (5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Presiden melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian (6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Kabupaten/Kota (7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selama satu tahun (9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Kabupaten/Kota dan (10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta amanah yang diberikan oleh konstituennya, wakil rakyat tidaklah bekerja sendirian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab DPRD, maka dibentuk Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu pelayanan administrasi terhadap tugas anggota DPRD. Adapun tugas dan tanggungjawab sekretariat DPRD, antara lain penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengatur tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat Dewan Kota Makassar adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada lingkup Pemerintah Kota Makassar yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berbeda dengan SKPD lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 215, Sekretariat DPRD Kota Makassar dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kota Makassar setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Secara umum, masih banyak masyarakat yang belum memahami

keberadaan sekretariat DPRD sebagai bagian dari perangkat daerah yang membantu tugas-tugas DPRD. Perlu diketahui bahwasanya Sekretariat memiliki tugas yang sangat berat dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang meliputi kegiatan tata usaha (umum), rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi.

Pemerintahan daerah yang terdiri dari Eksekutif dan Legislatif dalam struktur pemerintahan, selalu bersama-sama di dalam kemitraan dan sebagaimana amanah Undang-undang. Kedua lembaga tersebut bertugas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang diawali dari kebutuhan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota DPRD. Oleh karena itu, keduanya harus saling bersinergi antara Legislatif dan eksekutif demi kelangsungan pemerintahan daerah yang demokratis. Besarnya peran dan tanggungjawab sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kinerjanya harus optimal sebagai jembatan antara eksekutif dan legislative.

Tugas Sekretariat DPRD merupakan tugas berat dengan kompleksitas masalah yang cukup bervariasi, antara lain: *Pertama*, tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan tri-fungsinya. Pada kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak mempunyai pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan

profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka kedalam sistim pemerintahan yang ada.

Kedua, berbeda dengan SKPD lainnya yang mempunyai seorang pimpinan tunggal, Sekretaris DPRD harus bertanggungjawab kepada lembaga eksekutif, yakni Walikota dan lembaga legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD). *Ketiga* penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh anggota DPRD secara kelembagaan, seringkali disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Sekretariat DPRD. *Keempat*, sifat dan karakter Anggota DPRD yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tingkat pendidikan dan Partai Politik yang bersangkutan juga memberikan tantangan tersendiri bagi Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap pimpinan maupun Anggota DPRD.

Adapun jenis pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh staf sekretariat DPRD Kota Makassar, antara lain: tidak disiplin masalah waktu kerja, seperti datang terlambat. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagian Perundang-Undangan seperti pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, penyiapan bahan rancangan peraturan daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah juga dinilai belum maksimal karena seringkali tidak dapat mampu memenuhi target waktu yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan

hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kota Makassar, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya selaku Perangkat Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang agar terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan demokratis. Untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kota Makassar, tentu harus dilakukan suatu penelitian lebih lanjut sesuai dengan metodologi ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil topik tentang peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah dan dapat dikomparasikan dengan hasil penelitian lainnya terkait kajian tentang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar Khususnya Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam Rangka meningkatkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan dalam mendukung tugas-tugas anggota dewan.
3. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan bahan pemikiran terhadap konsep penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di sekretariat DPRD Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Optimalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

1. Definisi Optimalisasi

Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang di berikan pada suatu konteks. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbai atau tertinggi. Mengoptimalksan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses memaksimalkan sesuatu dengan kat lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses, cara dan perbedaan untuk mencari solusi dari beberapa masalah dimana yang terbaik adalah sesuatu dengan kriteria tertentu.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasinya, baik pemerintah maupun organisasi swasta. Struktur organisasi memiliki peranan yang penting dalam usaha-usaha pelaksanaan berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sturktur organisasi adalah kerjasama dasar pembagian didalam organisasi. Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam usaha-usaha pelaksanaan dalam berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan karena dalamnya mencakup struktur tata pembagian kerja, tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi, yang bekerja sama secara tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah dicapai.

Oleh karena itu, perlunya struktur organisasi dalam organisasi adalah untuk mengetahui dan membeberkan gambaran yang jelas tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tiap personil. Demikian juga dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar. Sekretariat DPRD Provinsi adalah salah satu unit kerja Lingkup Pemerintah Provinsi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Adapun susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari:

- 1) Sekretaris DPRD
- 2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian tata Usaha
 - b. Sub Bagian Humas
 - c. Sub Bagian Protokol
- 3) Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - b. Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi
 - c. Sub Bagian Perpustakaan

4) Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Perbendaharaan
- c. Sub Bagian Verifikasi dan akuntansi

5) Bagian Perlengkapan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan
- b. Sub Bagian Pengandaan dan Penyimpanan
- c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan selanjutnya di adakan pembaharuan ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Tugas, menyelenggarakan adminitrasi kesekretarian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Daerah

sedangkan fungsi Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik/tepat/pantas.

5. Tugas Dan Wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah, selain itu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Mengusulkan untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. Sedangkan untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil walikota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas dan

wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk merepresentasikan trifungsi DPRD maka dirumuskanlah tugas dan wewenang DPRD dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, yakni:

- a. Membentuk Perda bersama walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang diajukan oleh walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten/kota dan APBD kabupaten/kota
- d. Memilih walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian walikota kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah kabupaten/kota
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah

kabupaten/kota

- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

6. Dasar Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat

daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Dalam membantu melaksanakan penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya Sekretariat DPRD berlandaskan pada Landasan Hukum/Dasar Hukum yang dipakai, terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 215 ayat (1) , (2) dan (3)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 420.

7. DPRD sebagai Lembaga Politik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1)

menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan UU. Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah

aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.22/1999, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula. Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang bergelar Prof. Dr. jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya, meskipun seseorang tidak tamat sekolah dasar, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan paling 'legitimate' untuk menjadi anggota parlemen.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang

diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya. Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang

mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD.

Khusus untuk DPRD, undang-undang memberikan tiga fungsi pokok yaitu : Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41). Sedangkan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (pasal 25, huruf a).

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa biro (di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupaten) maupun lembaga teknis yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki skill dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing. Persoalan muncul ketika DPRD sebagai lembaga politik menghadapi para birokrat daerah ini, karena masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, selain itu seringkali kurang diback up data atau informasi yang akurat. Disamping itu, berdasarkan penelitian beberapa lembaga, antara lain LIPI dan LAN, dalam era reformasi ini, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut: Fungsi legislasi : (1) sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif; (2) kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam; (3) kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Fungsi anggaran : (1) belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja; (2) belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif; (3) kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal. Fungsi pengawasan : (1) belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif. Agar dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksanaanya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data. Hal tersebut bisa dibangun melalui cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan legal drafting, fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti

ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

- b. Menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance, Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance. Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya perkeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan clean governance.
- c. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan, Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala

daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di Jakarta, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan.

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun teknik, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah. Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

B. Konsep Pemerintahan

1. Definisi Pemerintahan

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pemerintah merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencangkup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan.

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus memperhatikan substansi penting yaitu sejauhmana pemerintah mampu mempengaruhi publik memberikan dukungan terhadap kehendak yang diinginkan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai tujuan negara perlu mengadakan pembagian kekuasaan untuk bertugas menjalankan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam negara tersebut.

Sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan, pengayoman/pengaturan, dan fungsi pemberdayaan serta pembangunan yang kesemuanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang diisyaratkan oleh konstitusi suatu negara. Fokus perhatian dalam perwujudan fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut adalah adanya dua pihak

yang berinteraksi yaitu pihak yang menyelenggarakan dan yang menerima hasil penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara . Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktifitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasar pada dasar negara ,rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara . Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto, 1997:2-3). Misi pemerintahan untuk memajukan kehidupan masyarakat (melalui pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam organisasinya sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien, dan inovatif. Kesetiaan kepada misi itu mengharuskan organisasi pemerintahan memberi keleluasaan kepada para aparturnya untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri.

Kesetiaan kepada misi itu mengharuskan organisasi pemerintahan memberi keleluasaan kepada para aparatur untuk menggunakan sebaik – baik metode yang mereka kembangkan sendiri . Ndraha (2000:70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas rakyat . Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil . Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 :

101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat . Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah pada hakikatnya merupakan penjabaran dari tujuan negara. Kegiatan pemerintah pada dasarnya berasal dari dimensi-dimensi tujuan negara, dan kalau setiap dimensi tujuan negara diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang dapat diopresionalkan, maka setidaknya ada 4 (empat) kelompok kegiatan yang dapat dijabarkan kedalam 4 bidang tugas, yaitu perlindungan bangsa dan tumpah darah Indonesia, pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia, kesejahteraan bangsa Indonesia dan penciptaan perdamaian dunia yang abadi.

2. Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa pengertian pemerintah daerah yakni: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang – undang dan peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang – Undang tersebut

khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (PUU). Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU No.32/2004. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau

Walikota dan perangkat daerah.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

- 1) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

4. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a) Asas sentralisasi: Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
- b) Asas desentralisasi: Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c) Asas dekonsentrasi: Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Walikota sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d) Asas tugas pembantuan: Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan

tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus memperhatikan substansi penting yaitu sejauhmana pemerintah mampu mempengaruhi publik memberikan dukungan terhadap kehendak yang diinginkan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai tujuan negara perlu mengadakan pembagian kekuasaan untuk bertugas menjalankan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam negara tersebut.

Sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan, pengayoman/pengaturan, dan fungsi pemberdayaan serta pembangunan yang kesemuanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang diisyaratkan oleh konstitusi suatu negara. Fokus perhatian dalam perwujudan fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut adalah adanya dua pihak yang berinteraksi yaitu pihak yang menyelenggarakan dan yang menerima hasil penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara. Menurut Ryaas Rasyid, misi pemerintahan untuk memajukan kehidupan masyarakat (melalui pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam organisasinya sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien, dan inovatif. Kesetiaan kepada misi itu mengharuskan organisasi pemerintahan memberi keleluasaan kepada para aparaturnya untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri.

Ndraha (2000:70), mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu, tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , DPRD dengan Kepala Daerah adalah mitra dalam menjalankan pemerintahan daerah , agar maksimalnya kinerja DPRD terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 4 menyebutkan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau sub sistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari sistem pendukung kinerja DPRD pasal 420 UU itu menyebutkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPRD Kota Makassar, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan saling bersinergi dengan bantuan perangkat daerah yang sejatinya bertujuan untuk melayani masyarakat dan memfasilitasi kedua pemerintah daerah ini.

C. Kerangka Pikir

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 94 sampai dengan 146 secara umum mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya.

Hubungan DPRD kabupaten/kota dengan Sekretariat DPRD dalam perumusan kebijakan di daerah sangat penting baik dalam bentuk pembentukan Perda APBD, pembahasan anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan, maupun dalam membantu terselenggaranya rapat-rapat di DPRD agar terlaksana dengan baik. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang baik antara DPRD kabupaten/kota dengan Sekretariat DPRD agar kinerja DPRD sebagai Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

Perumusan kebijakan di DPRD kabupaten/kota dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal dapat berupa partisipasi Walikota dan DPRD dalam sidang, tingkat sensitivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat, kepentingan dalam pembuatan perda sedangkan pengaruh internal dapat berupa sumber daya manusia meliputi:

kompetensi para Anggota Dewan dan staf sebagai pembahas peraturan daerah baik terhadap teknik pembuatan Perda dan penguasaan terhadap materi muatan Ranperda yang dibahas, sarana dan prasarana kemudian faktor teknologi pendukung.

Dinamika yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan di DPRD merupakan salah satu proses pembelajaran dan pendewasaan baik bagi Anggota DPRD maupun Staf DPRD. Perannya dalam proses pembentukan peraturan daerah, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang tentunya bermuara pada meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Dinamika dalam proses pembahasan akan menjadi pembelajaran terhadap kedua pihak untuk sama sama belajar dan introspeksi diri dan diharapkan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dari penjelasan di atas skema penulisan dapat digambarkan dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan kerangka fikir di atas, maka fokus penelitian adalah optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka fikir di atas maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas-tugas bantuannya, dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi.
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dengan melaksanakan pemeriksaan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan

pekerjaan Sekretariat DPRD yang membutuhkan tanda tangan atau paraf sebagai tanda kewenangannya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Faktor Pendukung terfasilitasinya sarana dan prasarana kebutuhan anggotanya DPRD dan adanya peningkatnya SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis.
4. Faktor Penghambat, kurangnya tingkat kedisiplinan staff. Kedisiplinan yang dimiliki pegawai Sekretariat DPRD Prov. Sulsel sudah cukup baik dalam aspek pengetahuan, dan sikap penguasaan kerja, namun dalam hal kedisiplinan ataupun tanggung jawab masih kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan komunikasi yang jelas antara anggota legislatif dan staf Sekretariat agar semua agenda berjalan dengan sebaik-baiknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor sekretariat DPRD Kota Makassar yang mencakup beberapa unit kerja untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh staf sekretariat dalam menjalankan tupoksinya dengan baik. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yakni bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2019.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menjelaskan hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan dan dokumentasi yang penulis dapatkan mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Penulis akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu akar masalah yang terjadi, kemudian menggunakan beberapa alat analisis masalah sebagai penjelasan yang lebih dalam. Penjelasan itu menggunakan argument yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam menyimaknya. Data yang diperoleh coba digabungkan dengan argument penulis, sehingga saling menguatkan hasil penelitian.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan dengan data secara sistematis. Dasar

penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

1. Data Primer, data yang diperoleh dari sumber pertama, atau subyek/obyek penelitian secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif tentang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang diperoleh dari staf kesekretariatan DPRD Kota Makassar dan wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kota Makassar.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain dalam bentuk data kualitatif maupun kuantitatif. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif tentang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang diperoleh dari staf kesekretariatan DPRD Kota Makassar dan wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kota Makassar. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan- laporan, maupun arsip resmi yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Makassar. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, data administrasi keuangan data penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Kota Makassar, serta data tentang penyelenggaraan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan anggota DPRD Kota Makassar yang diperoleh dari kesekretariatan DPRD Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang memahami obyek/variabel atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari dua unsur yang berkenaan langsung dengan fokus penelitian yaitu unsur Sekretariat DPRD dan anggota DPRD Kota Makassar, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Syamsul Samsuddin (SS)	Kepala Sub Bagian Umum
2	Martina Tawang (MT)	Kepala Tata Usaha
3	Sampara Sarif (SS)	Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar
4	Andi Nurman (AN)	Ketua Badan Pembentukan Perda
5	Basdir (BD)	Anggota Badan Pembentukan Perda
6	St. Aisyah (SA)	Kepala Sub Bagian Anggaran

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang di amati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized* observasi, peneliti mencatat apa saja yang di lihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan di teliti. Lebih rincihnya observasi dilakukan terhadap staf sekretariat maupun anggota DPRD Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya guna melengkapi data primer dari hasil wawancara.

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan informan yang lainnya, seperti beberapa anggota dewan di DPRD Kota Makassar dan staf sekretariat DPRD Kota Makassar pada semua unit kerja (bidang).

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di perlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini di maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi di lakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Teknik

pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di Sekretariat DPRD Kota Makassar yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah di dapat baik yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklarifikasikan tersebut dikontruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut Wiliam (dalam Sugiyono, 2010:2003) menjelaskan triangulasi didalam kredibilitas di artikan sebagai pengecekan data dari sumber berbagai cara dan waktu. Dengan itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data serta waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber di lakukan dengan bentuk pengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di peroleh melalui hasil pengamatan,

wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik di lakukan dalam bentuk pengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data di peroleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibiitas data tersebut, menghasilkan data yang tidak sama, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memstikan data mana yang di anggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan di penuh oleh banyak masalah. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka di lakukan cara berulang-ulang hingga di temukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, sebagai unsur Pemerintah Kota Makassar. Kedudukan ini menyebabkan DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugasnya, jelas membutuhkan adanya unit kerja pembantu kesiapan dan kelancaran kegiatan administrasi.

Dalam upaya melaksanakan tugasnya, DPRD Kota Makassar memiliki perangkat pendukung yang disebut Sekretariat. Sekretariat ini merupakan unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Selama kurun waktu 1959-2015 DPRD Kota Makassar mengalami perubahan jumlah fraksi yang semula pada awalnya berjumlah 3 fraksi meningkat menjadi 9 fraksi pada periode 2014-2019. Demikian pula dengan pucuk pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah mengalami 10 (sepuluh) kali pergantian jumlah fraksi. Dengan berkembangnya peran dan fungsi DPRD Kota Makassar sebagai Badan Legislatif Daerah dan dalam rangka menghadapi tantangan milenium ke-2 serta pelaksanaan otonomi daerah, maka DPRD Kota Makassar menetapkan alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan ke-

hormatan, dan Panitia Khusus.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup pemerintah Kota Makassar yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berbeda dengan SKPD lainnya karena selain mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya yang secara struktural kelembagaan Walikota melalui Sekretaris Daerah melainkan juga bertanggungjawab kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar secara teknis operasional.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Visi dan Misi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1) Visi, Rumusan visi pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014-2019 yaitu “Mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka visi DPRD Kota Makassar adalah mendukung “Terwujudnya Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”.

2) Misi

- a. Meningkatkan kemampuan anggota sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.
- b. Mengembangkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar alat-alat kelengkapan DPRD agar sinergis dalam memberikan pelayanan kepada mas

masyarakat.

- c. Melakukan kajian, penelaahan, pembahasan dan penyusunan perda yang didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi serta tuntutan masyarakat.
- d. Melaksanakan penyusunan APBD yang patut, wajar, dan rasional serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan harapan masyarakat.
- e. Melakukan pertanggungjawaban publik serta moral dan politik atas tugas dan kewajiban yang telah diusulkan secara berkala dan transparan.

3) Kedudukan

Sekretariat DPRD Kota Makassar adalah unsur pelayanan staf DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah kota dan dalam pelaksanaan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

4) Tugas Pokok

Sekretariat DPRD Kota Makassar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5) Fungsi

Dalam Menjalankan tugas pokoknya, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi

antara lain :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat daerah; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD


6) Struktur Organisasi

Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Kota Makassar, adalah
Sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan
2. Bagan Umum terdiri atas
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Protokol
 - Sub Bagian Humas
3. Bagian Pesidangan terdiri atas
 - Sub bagian Persidangan
 - Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi
 - Sub bagian Perpustakaan
4. Bagian keuangan terdiri atas
 - Sub Bagian Anggaran
 - Sub Bagian Perbendaharaan
 - Sub Bagian Verifikasi
5. Bagian Perlengkapan
 - Sub Bagian Pengadaan dan Penyimpanan

- Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan
- Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Makassar 2018



Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Sekretariat DPRD Makassar

7) Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Makassar

Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya layaknya sebagai sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berupa asset/modal. Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu

mendapat suatu bentuk pembinaan- pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan fungsi pelayanan yang melekat pada Sekretariat DPRD Prov. Sulsel. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada Sekretariat DPRD Prov. Sulsel sebagai berikut:

4.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki-Laki	121	61,42 %
2	Perempuan	76	38,58 %
Jumlah		197	100 %

Sumber: Diolah dari Data Sekunder Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 121 orang sedangkan perempuan hanya berjumlah 76 orang.

4.2

Keadaan Pegawai PNS dan Kontrak pada Sekretariat DPRD Kota Makassar

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1	PNS	71	56,34 %
2	Kontrak	126	43,66 %
Jumlah		197	100 %

Sumber: Diolah dari Data Sekunder Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak pegawai kontrak dari pada pegawai PNS. Pegawai kontrak berjumlah 126 orang sedangkan PNS hanya berjumlah 71 orang

4.3

Kedaaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris DPRD Kota Makassar Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai	Presentase
1	Ivc	-	-
2	Ivb	5	7,04 %
3	Iva	5	7,04 %
4	III d	13	18,30 %
5	III c	6	8,45 %
6	III b	2	2,81 %
7	III a	15	21,12 %
8	Iid	6	8,45 %
9	Iic	12	16,90 %
10	Iib	1	1,40 %
11	Iia	6	8,45 %
12	Id	-	-
13	Ic	-	3,20 %
14	Ib	-	0,80 %
15	Ia	-	-
Jumlah		71	100 %

Sumber: Diolah dari Data Sekunder Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar 2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa golongan pegawai juga berpengaruh pada kinerja seseorang sehingga dengan demikian diharapkan dapat terjalin dengan komunikasi yang baik anatar atasan dengan bawahan sehingga terjalin koordinasi dan terbinanya kerja sama yang baik dan target yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Tabel 4.4

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Program Pembentukan Perda	Jumlah yang di hasilkan	Presentasi
2016	25	10	40 %
2017	23	7	30,4 %
2018	33	7	21,2 %

Sumber: Diolah dari Data Sekunder Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar 2016-2018

Dilihat dari tabel di atas menjelaskan bahwa lebih banyak program yang tidak terealisasi akibat kurangnya komitmen Pemkot yang hanya memajukan rencana pro perda yang tidak di sertai dengan rancangan perda dan naskah akademiknya dan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait penetapan rangperda sehingga banyaknya program yang tidak bisa terealisasi.

B. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja anggota DPRD, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan

penyusunan Naskah Akademik (NA).

Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD kabupaten/kota. Sekretaris DPRD mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD.

Sekretaris DPRD juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 11 menyebutkan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan anggota DPRD.

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari sistem pendukung kinerja DPRD kabupaten/kota pasal 420 UU itu menyebutkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Dan Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.

Pada penyusunan berbagai peraturan daerah, sekretaris DPRD dilibatkan dalam rumusan peraturan daerah berupa fasilitasi secara teknis administrasi dan keuangan, baik yang rancangannya dibuat oleh DPRD maupun dibuat oleh pemerintah daerah.

Sesuai peraturan perundang-undangan sekretaris DPRD sebagai pendukung, fasilitator berbagai kebutuhan DPRD baik dalam teknis penyusunan Perda, maupun dalam berbagai hal yang harus dikomunikasikan diantara dua institusi penyelenggara Pemerintahan di Daerah (DPRD dan Pemda) yang berpartner dalam membangun daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian penjelasan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar dengan dua pembahasan pokok sebagai indikator penelitian penulis yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Ksekretariann, dan (2) Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Kota Makassar sebagai berikut.

1. Penyelenggara Administrasi Ksekretarian

Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam Penyelenggara Administrasi Kesekretariatan dengan menggunakan 3 aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Kota Makassar, maka dibutuhkan adanya perumusan perencanaan dari Sekretariat DPRD Kota Makassar. Perencanaan adalah peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Sementara disisi lain, target merupakan tolak ukur realisasi yang seharusnya dicapai dalam capaian kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Kegiatan tersebut adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari - 31 Desember.

Sebagai pelaksana unsur penunjang pada DPRD, Sekretariat DPRD Kota Makassar menyusun target kegiatan dengan cara memperhitungkan setiap jenis

kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Diharapkan dengan hal ini, adanya sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan oleh DPRD dalam 1 tahun dengan target realisasi kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Makassar. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka disusunlah Rencana Kebijakan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Makassar yang didalamnya telah ditentukan target kegiatan dan anggaran yang begitu rasional untuk dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk itu target anggaran yang telah ditetapkan sangat bergantung pada realisasi kegiatan DPRD Kota Makassar sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat mencapai targetnya apabila DPRD dapat melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Anggaran menjelaskan bahwa:

“Realisasi kegiatan Sekretariat DPRD Kota Makassar harus berbanding lurus dengan kegiatan DPRD dan dapat kita lihat pada setiap triwulan dalam satu tahun anggaran” (Hasil Wawancara dengan SA, Kepala Sub Bagian Anggaran tanggal 18 April 2019)

Lebih lanjut Marlina Tawang selaku Kepala Tata Usaha menerangkan bahwa:

“Sangat mendasar bagi kami dalam hal penentuan target pertahunnya yaitu masih ada Ranperda yang belum sempat dibahas dalam tahun tersebut padahal telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah Kota Makassar”(Hasil Wawancara dengan MT, Kepala Tata Usaha tanggal 18 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis memahami bahwa perencanaan dalam hal penentuan target selalu mengacu kepada jumlah kegiatan

yang direncanakan oleh DPRD. Oleh sebab itu sinkronisasi antara Program Legislasi Daerah Kota Makassar dengan Kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD serta target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar harus berbanding lurus. Sinkronisasi ketiga hal tersebut sangat menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam menjalankan tugas administrasi kesekretaritan.

2. Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menunjang fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Sampara Sarif selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar yakni:

“ Sekretariat DPRD sebagai salah satu unit kerja dari Kota Makassar dalam mendukung tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting. Yakni mendukung/ memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan” (Hasil Wawancara dengan SS, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar tanggal 21 April 2019)

Dalam menunjang fungsi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta wewenang yang diemban oleh DPRD Kota Makassar maka diawal masa jabatan keanggotaan DPRD dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan atau yang lazim disebut AKD melalui Forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yakni Paripurna DPRD Kota Makassar.

1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah atau yang dulu kita kenal sebagai fungsi legislasi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam Pasal 96 sampai 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembentukan Perda dilakukan melalui:

- a. Pembahasan bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
- b. Pengajuan usul rancangan Perda
- c. Penyusunan program pembentukan Perda bersama Walikota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan kewenangan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan sebuah usul Rancangan Peraturan Daerah. Didalam Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah atau yang lazim disebut Perda usul inisiatif tersebut, DPRD Kota Makassar telah membuat sebuah mekanisme/tahapan yang harus dilalui untuk mengusulkan Ranperda inisiatif tersebut.

Peran Staf Sekretariat sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan fungsi pembentukan Perda di DPRD Kota Makassar, Andi Nurman selaku Ketua Bapemperda mengatakan bahwa:

“Staf Sekretariat sebagai pendamping Bapemperda bertugas memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda mulai dari penyediaan undangan rapat, menghadirkan peserta rapat, konsumsi rapat dan membuat hasil-hasil rapat berupa Risalah, Catatan Rapat atau Rekomendasi Bapemperda” (Hasil Wawancara dengan AN, Ketua Bapemperda tanggal 24 April 2019)

Lebih lanjut, setiap kajian yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah tidak terlepas dari Peran Sekretariat DPRD, Basdir selaku Anggota Bapemperda mengungkapkan bahwa:

“Draf rancangan Rekomendasi Bapemperda disusun oleh Staf beserta pertimbangan-pertimbangannya sesuai dengan hal-hal yang berkembang di dalam Rapat Bapemperda” (Hasil Wawancara dengan BD, anggota Bapemperda tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis mengetahui bahwa Staf sebagai unsur pelayan dalam penyediaan Rekomendasi Bapemperda mempunyai kedudukan strategis. Tentunya dalam menentukan Staf yang bertugas mendampingi Bapemperda tidak sembarangan dan harus ditunjang dengan jumlah staf yang memenuhi dan memiliki kemampuan analisa dan pengetahuan dibidang hukum yang baik. Oleh karena itu staf dituntut dapat bekerja cepat dan teliti dalam menyusun sebuah rekomendasi. Sementara itu, dukungan peralatan kantor yang memadai juga sebagai faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesungguhnya DPRD Kota Makassar telah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) diantaranya yakni transparansi dan partisipasi. Dalam kegiatan konsultasi public yang dilaksanakan, Tim Inisiator Ranperda DPRD mengundang stakeholder yang terkait dengan materi Ranperda yang akan dibentuk.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kehidupan negara antara lain dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti yang telah dirilis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (2002: 27), sebagai berikut :

Pertama, dari dimensi politik dapat dikatakan bahwa penerapan *good governance* dan *clean government* adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political*

governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, urgensi penerapan *good governance* dan *clean government* disebabkan oleh karena kedua hal tersebut kenyataannya merupakan salah satu prasyarat penting bagi program pemberian bantuan dana dari lembaga-lembaga Internasional (seperti *World Bank*, *IMF*, dsb) untuk negara-negara di berbagai kawasan dunia dalam usahanya memperbaiki dan memajukan system perekonomian, pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara tersebut. Penerapan *good governance* dan *clean government* memiliki pengaruh signifikan bagi suatu negara (pemerintah) agar tidak tenggelam oleh arus globalisasi ekonomi yang mencerminkan iklim kompetisi (*competition*) antarbangsa dalam rangka persaingan dan perdagangan bebas (*free trade and trade liberalization*) sehingga terwujudnya *economic governance*. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transportasi antarnegara di dunia, menuntut suatu negara untuk memprakondisikan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowering*) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan nasional. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan dalam berbagai aktivitas negara melainkan hanya sebagai

fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi negara (Pemerintah) dengan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat, serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, baik secara makro ekonomi maupun mikro ekonomi.

Ketiga, dalam perspektif ideologis, penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara, misalnya dengan menegakkan prinsip *rule of law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara (pemerintahan).

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar

1. Faktor Pendukung

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai

hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana sehingga mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan dapat menghemat waktu. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. Lebih memudahkan, sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan sehingga merasa puas.

Sarana dan prasaran mendukung sangat menentukan dalam melaksanakan kegiatan baik secara operasional yang dilakukan sehari-hari. Tanpa tersedianya sarana dan prasaran tersebut sangat mustahil realisasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Begitupun dengan pelaksanaan kebutuhan anggota DPRD Kota Makassar. Berikut wawancara dengan Ketua Badan Pembentukan Perda :

“Sarana dan prasaran yang di sediakan di kantor DPRD dalam mendukung pelaksanaan tupoksi itu berupa prasaran gedung, kendaraan dinas/operasional serta sarana pendukung lainnya seperti mebeleur, komputer, netbook, alat-alat studio (hendycam, camera digital, televisi, soun sistem) dan sarana parkir untuk semua jenis kendaraan” (Ungkap AN, 27 Mei 2019)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Makassar di dukung oleh sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

- 1) Prasarana Gedung, yang terdiri dari :
 - a. Gedung yang cukup *cefresentatif* dengan ruang-ruang yang tersedia yaitu ruang sidang utama, ruang pimpinan, ruang sekretaris dewan, ruang kepala bagian dan staf, ruang fraksi-fraksi, ruang baleg, ruang rapat A dan B, ruang komisi-komisi dan ruang operator.

- b. Gedung mushola
- c. Gedung olahraga
- d. Rumah Jabatan Pimpinan Dewan
- e. Rumah jaga

2) Kendaraan Dinas/Operasional, terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 6, berupa 1 unit bus kondisi rusak berat
- b. Kendaraan Dinas Pimpinan Dewan, berupa jenis sedan sebanyak 3 unit kondisi cukup baik di tambah 4 unit nissan ekstrail
- c. Kendaraan dinas operasional komisi dan badan kehormatan DPRD sebanyak 5 unit kendaraan cukup baik
- d. Kendaraan operasional Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian sebanyak 5 unit berupa minibus dengan keadaan cukup baik
- e. Keadaan roda 4 untuk pool operasional sebanyak 6 unit kondisi cukup baik
- f. Kendaraan roda 2 sebanyak 18 unit
- g. Kendaraan fraksi 7 unit

3) Sarana pendukung lainnya mebeleur, komputer, netbook, alat-alat studio (hendycam, camera digital, televisi, soun sistem)

4) Sarana parkir untuk semua jenis kendaraan

b. Meningkatnya SDM Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan Tekniks

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehat tidaknya suatu organisasi. Pengembangan SDM yang

terencana dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mutlak organisasi. Sebuah organisasi memerlukan manusia sebagai sumber daya pendukung utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SDM yang berkualitas akan terus memajukan organisasi sebagai suatu wadah peningkatan produktivitas kerja. Kedudukan strategis untuk meningkatkan produktivitas kerja dapat terwujud disiplin maksimal para anggota DPRD Kota Makassar.

Sumber Daya Manusia Peran suatu Organisasi Perangkat Daerah juga menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan, pengalaman dan keterampilan Sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan yang tinggi beserta pengalaman dan keterampilan yang baik akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam perannya sebagai penunjang tugas dan fungsi kedewanan.

Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, baik Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat DPRD maupun dilegislatif tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam pembentukan Perda. Dalam proses pembentukan / pembuatan Perda Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan Perda. Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya bukan disebabkan karena kurangnya jumlah/kuantitas, akan tetapi kurang dari segi kualitas yang berkaitan dengan tugas. Diketahui bahwa kualitas SDM juga dapat membuat pekerjaan Dewan bisa lebih ringan dalam pembentukan

peraturan daerah. Karena peran Sekretariat juga yaitu Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD Prov Sulsel. Karena sumber daya manusia yang berpengalaman serta terampil cukup memadai di Sekretariat juga adalah salah satu kunci DPRD dapat bekerja dengan baik karena para staf dapat mendampingi anggota sesuai yang diinginkan. Kompetensi yang termanifestasi dalam pendidikan dan pengalaman seseorang mempengaruhi kualitas kerjanya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Anggaran yaitu Bapak Drs. Haris M.Si yang peneliti wawancarai kembali untuk menanyakan tentang sumber daya manusia yang meliputi pengalaman kerja staf Sekretariat Dan hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap Sekretariat DPRD dalam Menunjang tugas dan fungsi DPRD untuk menjalankan roda Pemerintahan Daerah

“Biasanya yang menjadi masalah dalam suatu organisasi perangkat daerah yaitu para stafnya yang minim pengalaman dan pendidikan tetapi disini staf sudah cukup berpengalaman karena mereka bekerja di sekretariat DPRD sudah cukup lama sehingga mereka tahu alur dan apa yang mereka akan lakukan”. (Ungkap SS, Kepala Sub Bagian Umum tanggal 19 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara diatas penulis melihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat sudah sangat menunjang, baik pengalaman kerja maupun jumlah pegawai. Sumber daya manusia yang tersedia tentunya akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut seperti pelayanan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.

2. Faktor Penghambat. Kurangnya Tingkat Kedisiplinan Staff

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk kepada aturan dengan rasa senang hati, suatu

kedisiplinan penting bagi suatu organisasi, sebab dengan adanya kedisiplinan akan dapat ditaati oleh sebagian besar para karyawan dengan demikian adanya kedisiplinan tersebut diharapkan pekerjaan akan dilakukan secara efektif. Bilamana kedisiplinan tidak ditegakan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien sebab, disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi dapat ditegaskan bahwa dalam penetapan disiplin lebih ditekankan pada unsur kesadaran dan penyesuaian diri secara sukarela, bukan atas dasar paksaan.

Penerapan Kedisiplinan sebagai faktor penghambat Sekretariat DPRD dalam kenyataannya masih kurang diterapkan secara optimal untuk kompetensi yang ditunjukkan oleh staf dalam melayani tugas kesekretariatan, masih perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan pelayanan sesuai tingkat kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai. Kenyataan yang terlihat bahwa kurang maksimalnya kinerja staf dalam ketepatan menyelesaikan tugas seperti dalam membantu melayani DPRD dalam rapat-rapat bukan juga sepenuhnya kesalahan pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, bisa juga karena kurangnya komunikasi yang baik antara anggota Dewan dan Staf, kemudian dalam menjalankan fungsinya, tanggung jawab sangat perlu diemban karena dengan begitu banyaknya tugas Kesekretariatan seperti contoh pendampingan staf ketika sidang dan sesudah sidang untuk membuat hasil laporan sidang yang harus diselesaikan secepatnya agar DPRD dapat menjalankan Fungsi legislasinya bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif

dengan tanggung jawab yang tinggi dari staf untuk tangkas membantu DPRD. Hal inilah yang menyebabkan faktor kedisiplinan aparat sebagai faktor yang mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD dalam Membantu tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif dan efisien. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar kemudian peneliti wawancarai kembali untuk menanyakan tentang kedisiplinan yang dimiliki aparat dan menjadi faktor yang mempengaruhi Sekretariat DPRD Prov Sulsel.

“Saya melihat selama ini bahwa kedisiplinan aparat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi organisasi ini dalam memberikan pelayanan. Saya melihat masih banyak aparat yang cukup memiliki pengetahuan kerja yang bagus dan sikap penguasaan kerja yang sangat menunjang. Namun kami juga pahami bahwa kadang terjadi miss komunikasi anggota dan pegawai, sebagai contoh ada agenda sidang dengan waktu yang mendadak dan perubahan jadwal terkadang pegawai kami sulit bertindak cepat untuk menyiapkan semua kebutuhan ataupun susahnya menyambung kontak anggota tersebut jika berhalangan hadir, lambatnya para pegawai mencari pengganti anggota yang berhalangan juga menjadi penghambat kami, begitupun dengan hasil risalah rapat kadang staf terlambat mengerjakannya dikarenakan terkadang mereka pulang lebih awal, padahal agenda sidang bisa sampai larut malam” (Wawancara SS, pada tanggal 25 Mei 2019)

Dari wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila suatu organisasi ingin mengusahakan agar kinerja kerja meningkat, maka salah satu usaha yang harus dilakukan adalah menegakan disiplin kerja pegawai. Dalam menegakan disiplin, unsur pimpinan diharapkan dapat selalu menciptakan, menegakan dan memelihara kedisiplinan yang baik dari para anggota sehingga produktivitas yang diinginkan dapat terwujud. Kedisiplinan yang dimiliki pegawai Sekretariat DPRD Prov. Sulsel sudah cukup baik dalam aspek pengetahuan, dan

sikap penguasaan kerja, namun dalam hal kedisiplinan ataupun tanggung jawab masih kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan komunikasi yang jelas antara anggota legislatif dan staf Sekretariat agar semua agenda berjalan dengan sebaik-baiknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar. Pegawai sekretariat memiliki tugas memfasilitasi dan menyiapkan segala yang dibutuhkan demi kelancaran kegiatan rapat/sidang anggota DPRD dan tidak memiliki wewenang untuk ikut serta dalam membahas produk hukum daerah. Selain itu, Pegawai Sekretariat bertugas (1) Penyelenggaraan Administrasi Ksekretariat dengan menggunakan tiga aspek utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam hal penentuan target selalu mengacu kepada jumlah kegiatan yang direncanakan oleh DPRD. Oleh sebab itu sinkronisasi antara Program Legislasi Daerah Kota Makassar dengan Kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD serta target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar harus berbanding lurus. Sinkronisasi ketiga hal tersebut sangat menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam menjalankan tugas administrasi kesekretaritan, (2) Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sebagai pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan. Staf sebagai unsur pelayan dalam penyediaan Rekomendasi Bapemperda mempunyai kedudukan strategis yang harus ditunjang dengan jumlah staf yang memenuhi dan memiliki kemampuan analisa dan pengetahuan dibidang

hukum yang baik. Oleh karena itu staf dituntut dapat bekerja cepat dan teliti dalam menyusun sebuah rekomendasi. Sementara itu, dukungan peralatan kantor yang memadai juga sebagai faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas mereka.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar. **(1) Faktor Pendukung:**
Pertama sarana dan prasarana: semua perangkat dan peralatan di sediakan sudah cukup lengkap sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sudah berjalan sesuai yang di harapkan. *Kedua:* Meningkatnya SDM Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan Tekniks. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat sudah sangat menunjang, baik pengalaman kerja maupun jumlah pegawai. Sumber daya manusia yang tersedia tentunya akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut seperti pelayanan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. **(2) Faktor Penghambat:** *Kurangnya Tingkat Kedisiplinan Staff*, Sulsel sudah cukup baik dalam aspek pengetahuan, dan sikap penguasaan kerja, namun dalam hal kedisiplinan ataupun tanggung jawab masih kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan komunikasi yang jelas antara anggota legislatif dan staf Sekretariat agar semua agenda berjalan dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi atau keterampilan kerja pegawai melalui pendidi

kan dan pelatihan teknis.

2. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat Dewan dan dengan pihak DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pegawai Sekretariat harus lebih memaknai rasa tanggung jawab seperti disiplin waktu sangat dibutuhkan dalam organisasi dengan begitu pimpinan dengan beberapa kepala bagiannya harus bisa mengevaluasi stafnya yang rajin, aktif dan produktif, sehingga keterlambatan dalam menjalankan tugas dapat berubah menjadi tangkas dengan begitu dapat melayani DPRD dengan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Haryanto. 1997. *Pemerintahan*. Jakarta : Rieneka Cipta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Ndraha, Taliziduhu .2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybemologi)*. Jakarta : Rieneka Cipta.

Thoha, Miffa. 1995. *Dimensi Prima Administrasi Negara Fisip*. Yogyakarta .

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 17 tahun 2014

Undang-undang No. 5 Tahun 1974

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 215, Sekretariat DPRD Kota Makassar

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

L

A

M

P

I

R

A

N









RIWAYAT HIDUP



Dedi Kurniawan. Lahir pada tanggal 03 Agustus 1984 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda Rusman Padu dan Ibunda Kurniati, dari dua bersaudara Muh.Yusuf (Kakak). penulis masuk pendidikan sekolah dasar di SDN Inpres Bangkala III dan tamat pada tahun 1996, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di SMPN 19 Makassar dan tamat pada tahun 1999, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Makassar dan tamat pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar program strata satu (S1).